

## Peran Keluarga Inti Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian *Syiqaq* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Cempa)

Yunita Wati<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2</sup>

Email: [watiyunitaa@gmail.com](mailto:watiyunitaa@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya *syiqaq* di Desa Cempa yang diselesaikan secara non litigasi oleh keluarga inti yang menjadi juru damai (*hakam*). Terdapat tiga poin yang menjadi fokus permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *syiqaq* di Desa Cempa, kemudian peran keluarga inti sebagai hakam dalam penyelesaian *syiqaq* di Desa Cempa serta tinjauan *maqashid syariah* dalam penyelesaian *syiqaq* menurut MUI Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa cara keluarga inti menyelesaikan *syiqaq* di Desa Cempa Kecamatan Hinai adalah dengan cara memanggil kedua pasangan suami-istri yang mengalami *syiqaq*, kemudian memberikan pandangan-pandangan positif dan nasihat agar mereka tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai. Oleh karenanya sangat diperlukan penyelesaian dan solusi yang tepat dengan mengingatkan kembali kepada pasangan dan keluarga yang sedang berpolemik dan berseteru untuk tidak melupakan tujuan yang murni dari sebuah pernikahan yang diantaranya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai manfaat dari sebuah pernikahan. Serta menghilangkan sebagai manfaat dari sebuah pernikahan. Serta menghilangkan berbagai hal yang membuat kemudharatan yang berakibat bisa mencederai dan merusak sebuah pernikahan.

**Kata Kunci : Hakam, Syiqaq, Maqashid Syariah**

### ABSTRACT

This research is motivated by the occurrence of *syiqaq* in Cempa Village which was resolved non-litigation by the nuclear family who became the peacemaker (*hakam*). There are three points that are the focus of this problem, with the aim of knowing the factors causing *syiqaq* in Cempa Village, then the role of the nuclear family as *hakam* in resolving *syiqaq* in Cempa Village and a review of *maqashid sharia* in resolving *syiqaq* according to the MUI of Langkat Regency. This research was conducted using a field research method with a qualitative approach. The data were obtained using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis using a descriptive method. The conclusion of this study is that the way the nuclear family resolves *syiqaq* in Cempa Village, Hinai District is by calling both husband and wife who experience *syiqaq*, then providing positive views and advice so that they do not continue their intention to divorce. Therefore, it is very necessary to have the right resolution and solution by reminding couples and families who are in polemics and feuds not to forget the pure purpose of a marriage, which includes creating a family that is sakinah, mawaddah, and Rahmah as the benefits of a marriage. And eliminating various things that cause harm that can result in harming and destroying a marriage.

**Keywords: Hakam, Syiqaq, Maqashid Syariah**

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa orang anak. Dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak.

Perkawinan juga dapat membentuk golongan masyarakat terkecil yang dapat disebut keluarga inti. Keluarga inti menurut Friedman, adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Keluarga inti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya keluarga inti terdiri dari suami, istri, saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Sebuah perkawinan akan selalu ada masalah yang timbul meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan bumbu yang membuat rumah tangga itu sehat dan semakin mempererat hubungan antara suami dan istri. Kemudian untuk konflik yang ada di dalam sebuah perkawinan juga diatur supaya perkawinan yang kekal abadi tersebut terwujud, seperti mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi.

Secara litigasi penyelesaian konflik dalam sebuah perkawinan adalah sebelum perceraian antara pasangan suami istri terjadi yang dilakukan di Depan Pengadilan Agama (PA), pasangan suami istri melalui beberapa proses hukum, di antaranya menemui Bimwin (Bimbingan Kawin) dimana lembaga ini berfungsi memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang memiliki tekad untuk cerai atas pertikaian yang telah terjadi. Kemudian penyelesaian konflik di dalam sebuah perkawinan secara non litigasi adalah dengan penyelesaian secara adat ataupun meminta seseorang yang dianggap bijak dalam menyelesaikan sebuah konflik antara suami istri yang berkepanjangan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antara suami istri diantaranya adalah :

Pertama perselingkuhan, memang kata-kata yang tidak asing didengar pada masa kini. Perselingkuhan bisa terjadi di mana saja, bentuknya pun beragam. Perselingkuhan dengan alasan apa pun bisa membawa akibat fatal, yaitu terjadinya perceraian atau putusnya hubungan suami istri. Andrian Soekandar Ginanjar menuturkan bahwasanya perselingkuhan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangata dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan sexual chemistry.

Kedua masalah keuangan, di dalam keluarga juga rentan terjadinya masalah keuangan. Apalagi naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan banyaknya PHK yang berakibat pada pengangguran, membuat banyak keluarga kehilangan keseimbangan, tidak saja menimbulkan kekacauan keuangan, namun juga berakibat pada keseimbangan emosi, bahkan kegoyahan keyakinan.

Ketiga kekerasan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia cukup tinggi. Dari jumlah penduduk Indonesia, 11,4 % penduduk perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, sebagian besarnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Secara sederhana faktor yang menimbulkan kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu: dari faktor eksternal adalah berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan

diskriminasi gender dikalangan masyarakat, dan faktor internal, yaitu karena kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan.

Keempat gangguan seksual, secara kebahasaan seks (*sex*) artinya kelamin atau jenis kelamin. Kasus yang berkenaan dengan seksual yang mendatangkan konflik terhadap suami istri sangatlah beragam, dengan akibat dan dampak yang bervariasi pula. Seperti ketidakmampuan istri atau suami memberikan nafkah batin kepada pasangannya, adanya perilaku yang menyimpang dalam melakukan kegiatan seksual dan sebagainya.

Secara realita, sangat langka pasangan suami istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga tanpa disertai dengan problematika. Beberapa konflik seperti perselingkuhan, ekonomi, kekerasan dan gangguan seksual kerap menimbulkan perceraian.

Dari permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran keluarga inti sebagai hakam dalam penyelesaian *syiqaq* di Desa Cempa. Peran hakam dalam masyarakat, terutama di Desa Cempa Kecamatan Hinai, sangat dibutuhkan karena adanya perkara *syiqaq* yang terjadi di dalam rumah tangga yang kurang memahami bagaimana mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Syiqaq

Dalam kamus istilah fiqih menjelaskan bahwa *syiqaq* adalah perpecahan atau perselisihan antara suami dan istri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak atau dengan menunjuk hakam (orang yang akan mendamaikan kedua belah pihak).

Menurut Abd. Rahman Gazaly pengertian *syiqaq* yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadikan kedua pihak tersebut tidak mungkin dipertemukan dan keduanya tidak dapat mengatasinya.

Sedangkan *syiqaq* menurut hukum positif adalah perselisihan, perpecahan, *syiqaq* diatur dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, yaitu bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian *syiqaq* juga tercantum dalam peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab XVI, dan di dalam KHI pasal 116 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga serta dapat disebut sebagai perkara *syiqaq*:

- a. Perkara *syiqaq* di dalam kemudharatan karena kedzhaliman suami terhadap istrinya, yaitu dengan perbuatan ataupun ucapan yang menyakitkan membuat hilangnya harga diri, serta mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.
- b. Perkara *syiqaq* yang berasal dari ketidaksesuaian perlakuan istri terhadap Suami dikarenakan *nusyuz*-nya istri, yaitu dimana istri tidak melakukan kewajiban dan tidak taat kepada suaminya.

### 2. Hakam

Hakam berasal dari bahasa Arab *al-hakamu* yang artinya wasit atau juru penengah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *hakam* mengandung arti perantara, pemisah, wasit.

Menurut Slamet Abidin *hakam* yaitu juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan diantara keduanya, tanpa diketahui keadaan

siapa yang benar dan siapa yang salah diantara keduanya, jadi hakim itu adalah juru damai atau mediator yang membantu menyelesaikan masalah atau konflik.

Dasar hukum hakim ialah firman Allah SWT. Dalam Surah An-Nisa ayat 35  
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S. An-Nisa (4):35).

Ayat diatas menyimpulkan bahwa, jika terjadi persengketaan antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Dalam fiqh munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminuddin disebutkan tentang persyaratan menjadi hakim, yaitu:

- a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa
  - b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
  - c. Disegani oleh kedua pihak suami istri
  - d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai
- Sedangkan syarat menjadi hakim yang telah disepakati oleh para ulama fiqh, adalah:
- a. Islam, kedua hakim tersebut harus beragama islam, tidak boleh hakim tersebut selain islam, karena Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
  - b. Berakal, tidak sah apabila hakim tersebut memutuskan dalam keadaan gila/hilang akal.
  - c. Baligh, telah mencapai usia dewasa, karena hakim membutuhkan penalaran untuk memutuskan perkara tersebut dipisah atau disatukan.
  - d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan.

Fungsi hakim adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang hakim dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap negara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

### 3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara lughawi (bahasa), terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqashid* yang berarti tujuan. Secara akar bahasa, *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, yang berarti tujuan, maksud dan sengaja. Sedangkan syari'ah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakan pokok-pokoknya, agar manusia berpegang padanya dalam melakukan hubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudara sesama manusia, alam semesta dan kehidupan.

Maqashid Syariah secara istilah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan terwujud dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung

dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.

Tiga pembagian tingkatan maqashid syariah, yaitu sebagai berikut:

1) Daruriyyat

Yang bersifat harus ada dan mesti ada, adapun *daruriyyat* artinya adalah dia harus ada, sesuatu yang harus ada untuk menegakkan mashlahat dunia. Kalau dia tidak ada maka mashlahat dunia ini akan pincang artinya tidak lurus. Bahkan bisa mengakibatkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sedangkan diakhirat bisa menimbulkan hilangnya keselamatan, kenikmatan dan kemudian mengakibatkan kerugian yang nyata.

2) Hajiyyat

Adapun *hajiyyat* maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan yang biasanya kesulitan itu akan menyebabkan hilangnya sesuatu yang diinginkan. Umumnya kalau *hajiyyat* ini tidak dijaga maka mukallaf akan mengalami kesempitan dan juga kesusahan.

3) Tahsiniyyat untuk menyempurnakan, untuk melengkapi.

Tahsiniyyat, adapun tahsiniyyat artinya adalah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik kemudian menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak pantas. Dan juga termasuk didalamnya akhlak-akhlak yang baik yang sebagaimana nanti berlaku pada dua yang pertama (daruriyyat, hajiyyat).

Dalam usaha memperoleh gambaran utuh tentang *Maqashid Syariah*, berikut dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing yaitu:

a) Hifdz Ad-Din (memelihara agama)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, bermaksud menghindari kesulitan, seperti adanya shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b) Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa)

Hak pertama dan utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, maka tidak diherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan. Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Hifdz Al-Aql (memelihara akal)

Akal mendapat penghargaan tinggi karena berkemampuan untuk mengetahui masalah sebagai tujuan syariat, Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberinya ilmu dan petunjuk untuk kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan minum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal, mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d) Hifdz An-Nasl / An-Nasb (memelihara keturunan)

Pernikahan dalam Islam sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia di bumi, sehingga Allah menetapkan pernikahan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam ingin menjaga eksistensi keturunan atau kehormatan dengan melarang zina, memerintahkan menikah serta melarang menuduh zina tanpa bukti. Islam juga mengharuskan orang tua memenuhi hak-hak anak, misalnya hak mendapat perawatan yang layak dan pilihan untuk menentukan fasilitas perawatan diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan walimah dalam perkawinan.

e) Hifdz Al-Mal (memelihara harta benda)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terlepas darinya, manusia termotivasi mencari harta untuk menjaga eksistensinya, namun semua motivasi dibatasi tiga syarat, yaitu harta dicari dengan halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari tindak penipuan dan pengecoh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi langsung di lapangan. Lokasi dimana penelitian ini dilaksanakan yaitu di Desa Cempa Kecamatan Hinai, dengan subjek penelitiannya adalah warga yang berperkara *syiqaq*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada warga yang berperkara *syiqaq* dan menganalisis data dengan melakukan kajian literatur (pustaka) dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari lapangan lewat wawancara dan observasi, kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data (memilih dan memilah) antara yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada sebuah keluarga di Desa Cempa Kecamatan Hinai. Ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya *syiqaq* dalam rumah tangga antara lain yaitu, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, serta ketidaksesuaian pendapat antara suami istri yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, faktor terbesar yang terjadi adalah faktor perselingkuhan.

Keharmonisan di dalam keluarga harus dijaga dengan baik, karena keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan setiap orang. Namun ternyata menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Munculnya pihak ketiga atau perselingkuhan menimbulkan benih-benih pengkhianatan, perselingkuhan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak menuntut kemungkinan suami menganggap sifat istri tak lagi bisa diterima suami.

Sehingga dapat menjadi pemicu bagi suami untuk berpaling ke lain hati, dan tidak lagi peduli kepada sang istri. Istri yang tidak memberikan kenyamanan di dalam rumah, baik bagi suami maupun anak-anak dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik juga menjadi pertimbangan bagi suami.

Perselisihan suami istri (*syiqaq*) para pihak yang berperkara yaitu pasangan suami istri Bapak Erdi dan Ibu Marni, yang bertempat tinggal di Desa Cempa Dusun I. Keduanya dikaruniai dua anak, perempuan berusia 8 tahun dan laki-laki berusia 2 tahun. Sang suami terlibat perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah berlangsung lama, kemudian istri

mengetahui perselingkuhan tersebut maka jelas saja sang istri menjadi marah dan terjadilah pertengkaran diantara keduanya. Awalnya sang istri sudah memaafkan suami dan memintanya untuk berhenti berselingkuh, namun suami tidak mau berubah dan melanjutkan perselingkuhan. Sikap sang suami pun berubah menjadi pemarah, ringan tangan dan tidak lagi memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya hal itu semakin membuat sang istri sedih dan merasa tidak lagi dihargai. Akhirnya istri pulang kerumah orang tuanya di Desa Suka Jadi, karena merasa sudah dikhianati sang suami karena permasalahan tak kunjung selesai akhirnya kedua pihak keluarga suami dan istri bertemu, orang tua ibu Marni yaitu Bapak Wagi dan abang kandung Bapak Erdi yaitu Bapak Wartok. Kedua pihak keluarga memanggil suami ibu Marni datang ke rumah Bapak Wagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian diadakan musyawarah dengan Bapak Wagi selalu orang tua dan bapak Wartok selaku abang kandung sebagai hakam (juru damai). Pada awalnya istri tetap tidak mau pulang kerumah suami kemudian hakam memberikan nasihat-nasihat dan saran, akhirnya sang istri mengurungkan niatnya untuk tetap tinggal dirumah orang tuanya. Nasihat dari hakam yang paling menguatkan keputusannya yaitu ketika disinggung tentang masa depan dan nasib anak-anaknya, apabila kedua suami istri tersebut berpisah rumah, apalagi jarak rumah suami dan istri lumayan jauh, maka akan sulit anak-anak untuk bertemu ayahnya. Akhirnya hubungan kedua suami istri tersebut membaik kembali dan suami juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka selesailah permasalahan *syiqaq* tersebut dengan musyawarah dan bantuan hakam.

Upaya penyelesaian *syiqaq* di Desa Cempa yang dilakukan oleh keluarga inti yaitu memberikan nasihat sebagai berikut:

“Nak..... kita dalam membina rumah tangga terkadang memang selalu ada percekocokan, yang semua itu tidak kita inginkan. Namun ketahuilah setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu merupakan suatu ujian dari Allah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka janganlah sampai kalian bercerai, karena perceraian bukanlah suatu jalan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kasihan anak-anak mu masih kecil-kecil, mereka masih membutuhkan kalian berdua, jangan sampai anak jadi korban dari keegoisan kalian. Malu juga dilihat tetangga, setiap rumah tangga pasti ada cobaan yang diberikan oleh Allah. Tugas kita hanyalah bersabar dan berpikir dengan baik, jangan pernah kita mengambil keputusan yang salah apalagi dalam keadaan emosi karena menyesal nanti tak ada gunanya. Semua masalah yang datang kita hadapi dan pasti dapat diselesaikan secara baik-baik dengan musyawarah”.

Begitulah nasihat yang diberikan kepada suami-istri yang sedang berselisih, dengan tujuan agar mereka berpikir dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan.

Strategi penyelesaian perkara *syiqaq* suami istri dengan peran keluarga inti sebagai hakam di Desa Cempa berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dalam mengatasi permasalahan yang tidak sampai ke Pengadilan, demi menjaga keharmonisan dan kenyamanan keluarga

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Langkat yaitu Bapak Zulkifli Ahmad Dian Lc, M.A diperoleh hasil wawancara sebagai berikut.

**Pandangan MUI Kabupaten Langkat tentang perkara *syiqaq* yang terjadi di masyarakat.**

“Jika pasangan suami istri datang ke Majelis Ulama Indonesia meminta tausiyah dan nasihat terhadap permasalahan *syiqaq* yang terjadi diantara mereka, maka kita pastikan dahulu permasalahan yang membuat suami istri ini bertengkar sehingga muncul konflik itu yang pertama. Selanjutnya memeriksa konflik yang sedang terjadi dan apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh pasangan rumah tangga tersebut mulai dari pemecahan masalah yang diupayakan oleh suami dan istri yang kemudian jika tidak juga terselesaikan apakah mereka sudah tindak lanjuti meminta nasihat kepada kedua belah pihak suami dan istri, seperti meminta nasihat kepada kedua orang tua mereka untuk menjadi penengah dalam permasalahan yang ada. Jika itu sudah dilakukan namun tidak juga menghasilkan apa-apa maka kita coba menyelesaikannya dengan memberikan tausiyah, nasihat bahwa dalam pernikahan itu pasti ada terjadi permasalahan atau cekcok yang bisa jadi akan berakhir kepada konflik yang jika tidak terselesaikan akan berkepanjangan. Maka kita harus bisa berbuat lebih bijaksana dalam menyikapi konflik rumah tangga yang ada, diantaranya memahami konflik tersebut. Jika kita memahami konflik yang muncul tersebut sebagai ujian dari Allah Swt. Dzat yang maha mengatur alam semesta ini dan juga mengatur seluruh permasalahan yang terjadi maka pastilah pasangan suami istri menyikapi konflik rumah tangga nya dengan bijaksana pula, karena setiap yang dia hadapi merupakan bagian dari rahmat Allah SWT dan juga ujian-Nya. Maka dengan begitu tidak mudah tersulut emosi karena sikap emosional justru akan mendorong dan bisa membuat orang tertentu suami atau pun istri menceritakan dan mengumbar aib pasangannya masing-masing, bisa jadi mencacimaki tidak menerima kenyataan dan seterusnya. Dimana semua itu malah membuat konflik meruncing, semoga kita semua selalu dalam dekapan dan lindungan rahmat Allah Swt. Semoga diberi kemudahan membangun keluarga yang sakinah dengan hiasan mawaddah dan berlimpah rahmah”.

#### **Apakah Maqashid Syariah dapat dikaitkan dengan mashlahah bagi manusia dalam perkara syiqaq?**

“Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa pengertian *syiqaq* yaitu terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq dapat timbul bila suami istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti di pikul oleh mereka. Syiqaq dapat berupa pertengkaran yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama dan syiqaq juga dapat berupa pertengkaran yang di rahasiakan dimana suami istri tidak saling menyapa, tidak mau melayani baik suami maupun istri diam dalam seribu bahasa atau menangis saja ketika ditanya apa permasalahan mereka. Tentu ada keterkaitan maqashid syariah jika terjadinya syiqaq (cekcok atau pertengkaran suami dan istri) karena tujuan menikah itu adalah untuk ibadah, memelihara regenerasi manusia masa yang akan datang (*hifdzun nasl*) dan masing-masing suami istri juga mendapat ketenangan jiwa karena munculnya cinta dan kasih sayang yang bisa tersalurkan jika terus-menerus terjadi *syiqaq* dan perkelahian maka tujuan utama dari pernikahan itu tidak bisa di wujudkan maka wajar sekali untuk mengatasi *syiqaq* ini diutuslah *al hakim* dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara yang muncul dalam hubungan keluarga atau dalam perkawinan sehingga tidak terjadi perpecahan dan perceraian. Maka saya yakini maqashid syariah itu tidak tercapai jika terus menerus terjadi *syiqaq* secara berkelanjutan oleh karenanya tujuan syariah tidak bisa tercapai”.

#### **Bagaimana penyelesaian syiqaq bila ditinjau menggunakan maqashid syariah?**

“Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari di syariatkan nya berbagai ketentuan aturan dalam pelaksanaan syariat dan aturan itu tentunya memiliki tujuan maka disepakati

oleh jumbuh ulama bahwa tujuan syariat atau maqashid syariah secara umum dan juga secara khusus. Untuk itu tujuan maqashid syariah secara umum adalah mencakup secara universal yang meliputi *ad-dharuriyyatul khams* yaitu menjaga dan memperhatikan lima hal yaitu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan termasuk juga menghilangkan kesulitan menarik kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Sementara tujuan syariat secara khusus atau maqashid syariah dalam permasalahan pernikahan menurut seorang ulama Timur Tengah. Ia mengatakan tujuan maqashid syariah *al-khasah bil nikah* itu adalah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan menjaga garis keturunan dan generasi manusia, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga. Oleh karenanya jika terjadi perselisihan dan berkelanjutan konflik itu di dalam rumah tangga maka tidak akan tercapai daripada tujuan yang baik dalam keluarga itu sendiri. Oleh karenanya sangat diperlukan penyelesaian dan solusi yang tepat dengan mengingatkan kembali kepada pasangan dan keluarga yang sedang berpolemik dan berseteru untuk tidak melupakan tujuan yang murni dari sebuah pernikahan yang diantaranya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai manfaat dari sebuah pernikahan. Serta menghilangkan berbagai hal yang membuat kemudharatan yang berakibat bisa mencederai dan merusak sebuah pernikahan”

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian terkait peran keluarga inti sebagai hakam dalam penyelesaian *syiqaq* perspektif *maqashid syariah* yaitu:

1. Cara keluarga inti menyelesaikan *syiqaq* di Desa Cempa Kecamatan Hinai adalah dengan cara memanggil kedua pasangan suami istri yang mengalami *Syiqaq*, kemudian memberikan pandangan-pandangan terhadap kemudharatan apabila mereka tetap memutuskan untuk melakukan perceraian. Kemudian keluarga inti yang menjadi juru damai (hakam), memberikan pandangan-pandangan positif untuk pasangan yang sedang berselisih agar tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai, dan juga memberikan solusi berupa nasihat dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga.
2. Tinjauan *maqashid syariah* dalam penyelesaian *syiqaq* menurut MUI Kabupaten Langkat, tujuan *maqashid syariah* secara umum adalah mencakup secara universal yang meliputi *ad-dharuriyyatul khams* yaitu menjaga dan memperhatikan lima hal yaitu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan termasuk juga menghilangkan kesulitan menarik kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Sementara tujuan syariat secara khusus atau *maqashid syariah al-khasah* dalam permasalahan pernikahan menurut seorang ulama Timur Tengah. Ia mengatakan tujuan *maqashid syariah al-khasah bil nikah* itu adalah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan menjaga garis keturunan dan generasi manusia, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga. Oleh karenanya jika terjadi perselisihan dan berkelanjutan konflik itu di dalam rumah tangga maka tidak akan tercapai daripada tujuan yang baik dalam keluarga itu sendiri. Oleh karenanya sangat diperlukan penyelesaian dan solusi yang tepat dengan mengingatkan kembali kepada pasangan dan keluarga yang sedang berpolemik dan berseteru untuk tidak melupakan tujuan yang murni dari sebuah pernikahan yang

diantaranya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagai manfaat dari sebuah pernikahan. Serta menghilangkan berbagai hal yang membuat kemudharatan yang berakibat bisa mencederai dan merusak sebuah pernikahan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan ada beberapa masukan atau saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu, diharapkan kepada keluarga inti dari setiap pasangan bisa menjadi juru damai (hakam) sehingga penyelesaian konflik yang terjadi di dalam rumah tangga dapat diselesaikan oleh keluarga sebelum berakhir di pengadilan dan juga disarankan kepada pasangan yang bermasalah untuk menyelesaikan permasalahannya secara non litigasi sebelum diselesaikan secara mediasi. Diharapkan kepada pasangan suami istri agar lebih matang sebelum berumah tangga, baik dari segi ekonomi pemikiran dan mental, agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*, cet. 1. Yogyakarta: Laksana.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*.
- Arifin, Rijal. (2010). *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Asror, Miftahul. (2003). *Seks dalam Bingkai Islam*. Surabaya: Jawara Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.” Edisi ke III by Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djannah, Fathul. (2003). *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Erdi. (2024). *Masyarakat yang Berperkarat Syiqaq*. Yunita Wati, Pewawancara.
- Friedman, Marilyn M. (1998). *Keperawatan Keluarga*. Jogjakarta: Sari Mutiara Indonesia.
- Gazali, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadia Media.
- Hadiati, Moerti. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI, (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabbal Raudlatul Jannah.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Marni. (2024). *Penyelesaian Syiqaq oleh Keluarga Inti*. Yunita Wati, Pewawancara).
- Muhammad Syaifuddin dkk. (2016). *Hukum Perceraian*. Ed. 1, cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wagi. (2024). *Keluarga yang Menjadi Hakam dalam Penyelesaian Syiqaq*. Yunita Wati, Pewawancara.

Zuhaily, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam*. Depok: Gema Insani.